



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 211 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN PENYEDIAAN

AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL

TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat, perlu dibentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6623);

- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 164);
- 7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (lembaran daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 24);
- 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 20);

MEMUTUSKAN

- | | | |
|------------|---|--|
| Menetapkan | : | KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR MINUM BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2024. |
| KESATU | : | Membentuk Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |

- KEDUA : Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan fungsi sebagai:
- a. Pendamping Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam pemberian fasilitasi Pembangunan dan/atau Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat; dan
 - b. Penyuluh dan Penggerak kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
- KETIGA : Tugas Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. Pembina:
 1. melaksanakan pembinaan kinerja Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024; dan
 2. menetapkan kebijakan fasilitasi Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.
 - b. Pengarah:
 1. memberikan arah kebijakan fasilitasi Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
 2. memberikan rekomendasi prioritas Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat;
 3. bersama dengan Tim Pembina dan/atau Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul melaksanakan kunjungan ke lokasi kegiatan pembangunan dan/atau pengelolaan dan/atau Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat; dan
 4. bersama dengan Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul menyiapkan kebijakan Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat.

- c. Tugas Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul adalah membantu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul dalam hal:
1. merumuskan masukan dari Kalurahan;
 2. menyiapkan rumusan registrasi dan pemutakhiran data Kelembagaan Pengelola Air Bersih;
 3. merumuskan kebijakan fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
 4. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi administratif proposal kegiatan yang diajukan oleh Pemerintah Kalurahan;
 5. menyusun daftar Kalurahan, lokasi dan alokasi fasilitasi Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
 6. memberikan pendampingan teknik dan manajemen kepada Kelompok Sasaran;
 7. melaksanakan sosialisasi kepada Pemerintah Kalurahan dan/atau Kelompok Sasaran;
 8. memberi saran, arahan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Kalurahan;
 9. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 10. melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 11. melaksanakan inventarisasi Laporan Pertanggung-jawaban Bantuan Pembangunan dan/atau Pengelolaan Air Bersih dari Kalurahan;
 12. menyiapkan kebijakan fasilitasi Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih;
 13. menyiapkan data tentang profil pengelolaan air bersih di Kabupaten Bantul; dan
 14. menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat kepada Bupati.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi Pembangunan Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dalam Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 17 Mei 2024

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
dan
6. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 211 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI
PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR
MINUM BERBASIS MASYARAKAT
KABUPATEN BANTUL TAHUN
ANGGARAN 2024.

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pembina	1. Bupati Bantul 2. Wakil Bupati Bantul	
2.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul. 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

1	2	3	4
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Analisis Prasarana Perkotaan dan Pedesaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 2. Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul 3. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Unsur Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	Dewantoro, S.Tr.Ip. Wijiyana, S.I.P. Ismail, S.Si., M.Si. Sudarwati, S.S.T. 1. Erwin Prasmanta, S.T., M.T. 2. Danang Supriyanto, S.T. Unik Prastiwi Yudiari, S.E.
7.	Tim Teknis	1. Unsur Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Projotamansari Kabupaten Bantul 2. Unsur Paguyuban Air Minum Masyarakat Yogyakarta (PAMASKARTA) Kabupaten Bantul 3. Unsur Akademisi 4. Unsur Pendamping Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) 5. Unsur Penggiat Air Bersih	Rangga Nur Wisanggeni, S.I.Kom., M.Ling. 1. Prihatin Sri Wahyuni 2. Suyono 1. Anggito Unggul Adri 2. Aryanto Nugroho Janua Isdiyanto Yasir

1	2	3	4
8.	Sekretariat	6. Unsur Tim Ahli Program Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	Wratsongko Sri K, S.T. 1. Wimbo Martanto 2. Sriningsih, A.Md. 3. Nira Martiyana, A.Md.Kom. 4. Karlita R. Puspitasari, S.E.

BUPATI BANTUL

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH